



PUTUSAN

No. 1078 K/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI;**
Tempat lahir : Sukabumi;
Umur/tgl. Ahir : 36 Tahun / 15 Agustus 1977;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sawahlega Rt. 03/09 Desa
Palasarigirang, Kecamatan Kalapanunggal,
Kabupaten Sukabumi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pemohon Kasasi berada di luar tahanan ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kampung Sawahlega, Desa Palasarigirang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya saat itu datang LILIS LESTARI Binti H. NAHROWI (saksi korban / Bibi Terdakwa) ke lokasi lahan tanah berikut rumahnya yang akan dijual dan ketika saksi korban sedang melakukan

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 1078 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pematokan batas-batas lokasi tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi korban setelah itu saksi korban menyuruh Terdakwa menebang pohon pisang, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Sdr. MAMAD Alias CANGKLONG yang akan membeli lahan dan tanah rumah tersebut dan ingin melihat surat wasiat yang didapat dari orang tua Terdakwa tentang batas-batas lahan tanah dan bangunan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa pun memperlihatkan surat wasiatnya dan mengatakan jika surat wasiatnya tidak sesuai dengan batas-batas lahan tanah milik saksi korban yang akan dijual tersebut kemudian saksi korbanpun mengatakan bahwa surat wasiat tersebut sudah tidak berlaku dan telah dimusyawarahkan sebelumnya namun setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi korban saat itu Terdakwa langsung marah dan mengatakan *"Bagong, goblok sia bacot wae, baca heula iyeu ku sia (Babi, bego banyak ngomong kamu, coba kamu baca dulu surat ini)"* sambil Terdakwa mengancam saksi korban dengan menghampiri saksi korban dan mengacungkan-acungkan sebilah golok yang sedang dipegangnya, setelah itu Terdakwa dengan saksi korban dileraikan oleh saksi H. UTOM BUSTOMI yang saat itu sedang berada di lokasi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terhina tidak senang dan dilecehkan oleh Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 sekitar pukul 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kampung Sawahlega, Desa Palasarigirang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya saat itu datang LILIS LESTARI Binti H. NAHROWI (saksi korban / Bibi Terdakwa) ke lokasi lahan tanah berikut rumahnya yang akan dijual dan ketika saksi korban sedang melakukan pematokan batas-batas lokasi tersebut lalu Terdakwa menghampiri saksi korban setelah itu saksi korban menyuruh Terdakwa

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 1078 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menebang pohon pisang, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saudara MAMAD Alias CANGKLONG yang akan membeli lahan dan tanah rumah tersebut dan ingin melihat surat wasiat yang didapat dari orang tua Terdakwa tentang batas-batas lahan tanah dan bangunan milik saksi korban, selanjutnya Terdakwa pun memperlihatkan surat wasiatnya dan mengatakan jika surat wasiatnya tidak sesuai dengan batas-batas lahan tanah milik saksi korban yang akan dijual tersebut kemudian saksi korban pun mengatakan bahwa surat wasiat tersebut sudah tidak berlaku dan telah dimusyawarahkan sebelumnya namun setelah Terdakwa mendengar perkataan saksi korban saat itu Terdakwa langsung marah dan mengatakan *"Bagong, goblok sia bacot wae, baca heula iyeu ku sia (Babi, bego banyak ngomong kamu, coba kamu baca dulu surat ini)"* sambil Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengacungkan-acungkan sebilah golok yang sedang dipegangnya, setelah itu Terdakwa dengan saksi korban dileraikan oleh saksi H. UTOM BUSTOMI yang saat itu sedang berada di lokasi ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban merasa terhina tidak senang dan dilecehkan oleh Terdakwa di mana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di tempat umum yang dapat diketahui dan didengar oleh khalayak ramai ;

Perbuatan Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 29 Januari 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan"* sebagaimana yang didakwakan yaitu Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah golok tanpa gagang yang terbuat dari besi;
Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar photo copy kertas yang berisikan surat wasiat yang ditandatangani oleh H.M NAHROWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 395 / Pid.B / 2013 / PN.Cbd., tanggal 12 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEDI RAMDANI Bin CECEP APANDI tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah golok tanpa gagang yang terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar photo copy kertas yang berisikan surat wasiat yang ditandatangani oleh H. M. NAHROWI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 70 / Pid / 2014 / PT.Bdg., tanggal 8 April 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak, Nomor 395/Pid.B/2013/PN.Cbd. tanggal 12 Pebruari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Gugur Demi Hukum;
- Membebaskan biaya perkara kepada kas Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 395 / Akta.Pid.B / 2013 / PN.Cbd., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 1078 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 16 Juni 2014 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak pada tanggal 20 Mei 2014 dan Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 16 Juni 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi tidak dapat diterima karena ancaman pidana Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP paling lama satu tahun dan Pasal 310 Ayat (1) KUHP paling lama sembilan bulan yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga sesuai Pasal 45 A Ayat (2) b Undang-Undang No.5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009, perkara a quo tidak memenuhi syarat diperiksa di tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 45 A Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 7 Januari 2015** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 1078 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

K e t u a :

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,
ttd./ Emilia Djajasubagia S.H., M.H.,

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
A,N, PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum

Nip. 19581005 198403 1001

Hal. 6 dari 6 hal. Put. No. 1078 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)